



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Ksn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Junaidi Bin Rasmad alias Rasmadi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Rt.026, Rw.000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

dengan

**Fitri Suhartini binti Supian K**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Rt.026, Rw.000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

*Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama kemudian disebut sebagai **Para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari Anak Para Pemohon beserta kedua orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

*Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal 18 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan Pemohon I (**Junaidi Bin Rasmad alias Rasmadi**) dengan Pemohon II (**Fitri Suhartini Binti Supian.K**) yang merupakan hasil perkawinan yang sah, yang beridentitas:

- Nama : **Rizka Nurul Hidayatika binti Junaidi**
- Tempat Tanggal lahir : Palangka Raya, 19 Agustus 2003
- Agama : Islam
- Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
- Pekerjaan : Kasir Alfamart
- NIK : 6206025908030001
- Tempat kediaman di : Jalan Pembangunan Rt.026, Rw.000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

dengan calon suaminya yang bernama :

- Nama : **Jailani bin Muhammad Asni**
- Tempat Tanggal lahir : Banjarmasin, 22 Juni 2002
- Agama : Islam
- Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
- Pekerjaan : Operator Eksavator
- NIK : 6206022206020008
- Tempat kediaman di : Jalan Kasongan Palangka Raya KM. 1,5 Rt.011, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor : 013.Kua.21.12.02/Pw.01/01/2022, tanggal 18 Januari 2022;
3. Bahwa, pernikahan tersebut ingin dilangsungkan, karena anak para Pemohon sudah menjalin hubungan selama lebih dari 2 (dua) bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, untuk itu agar tidak menimbulkan fitnah dan dosa lainnya maka harus segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak para pemohon berstatus Gadis, begitu juga dengan calon suaminya berstatus Jejaka;
6. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan C.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon I (**Junaidi Bin Rasmad alias Rasmadi**) dan Pemohon II (**Fitri Suhartini Binti Supian.K**) yang bernama **Rizka Nurul Hidayatika binti Junaidi** untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun dengan **Jailani bin Muhammad Asni**;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ksn



**3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;**

Subsider:

Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan panggilan kepadanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa selain Para Pemohon, hadir pula di persidangan, anak Para Pemohon yang bernama Rizka Nurul Hidayatika binti Junaidi, calon suaminya yang bernama Jailani bin Muhammad Asni, berikut orangtua dari Jailani bin Muhammad Asni;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dan menjelaskan kewajiban orangtua berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta nasihat kepada seluruh pihak-pihak tersebut di atas meliputi; a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melangsungkan perkawinan seluruh pihak menyatakan memahami hal-hal tersebut, dan Para Pemohon serta orang tua calon suaminya tetap pada permohonannya sedangkan anak para Pemohon dan calon suaminya bersedia mematuhi ketentuan mengenai batas usia perkawinan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 18 Januari 2022 yang setelah dibacakan, Para Pemohon menyatakan secara lisan tetap pada permohonan dengan perubahan pada posita nomor 1 yang menyebutkan bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai operator excavator, yang benar adalah operator ekskavator;

*Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ksn*



Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Rizka Nurul Hidayatika binti Junaidi juga telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon saat ini masih berusia 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah;
- Bahwa anak Para Pemohon baru menjalin hubungan dengan calon suami selama 2 bulan, dan selama menjalin hubungan tidak pernah melakukan zina atau melakukan hal-hal yang mengarah kepada zina;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya didasari dengan hubungan yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa anak Para Pemohon diketahui belum sepenuhnya mengenal dengan calon suaminya maupun dengan keluarga calon suaminya karena baru berhubungan secara intens selama 2 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak keberatan apabila pernikahan dirinya dengan calon suami ditunda sampai dirinya berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon siap menjaga hubungan baik dengan calon suaminya sampai dirinya berusia 19 tahun;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah inisiatif pribadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui calon suaminya belum bekerja, karena selama ini calon suaminya baru training pengoperasian ekskavator;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan mahram atau hubungan lain yang mengakibatkan haram untuk menikah dan masing-masing adalah jejaka dan gadis

Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama **Jailani bin Muhammad Asni**, juga telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon saat ini berusia 19 tahun;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ksn



- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon berpendidikan terakhir SLTP;
- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon baru menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon selama 2 bulan, dan selama menjalin hubungan tidak pernah melakukan hubungan badan maupun hal-hal yang mengarah kepada zina;
- Bahwa hubungan dirinya dengan anak para Pemohon dilakukan dengan cara yang baik;
- Bahwa diketahui calon suaminya dari anak Para Pemohon belum sepenuhnya mengenal anak Para Pemohon dan keluarga anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon saat ini belum bekerja dan belum mempunyai penghasilan;
- Bahwa saat ini pekerjaan yang dilakukan baru training mengoperasikan ekskavator;
- Bahwa calon suami tidak keberatan apabila pernikahan dirinya ditunda sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun;
- Bahwa calon suaminya siap menjaga hubungan baik dengan anak Para Pemohon sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun;
- Bahwa calon suami siap berusaha mencari pekerjaan terlebih dahulu agar memiliki penghasilan sambil menunggu anak Para Pemohon berusia 19 tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun atas rencana perkawinan calon suami dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan mahram atau hubungan lain yang mengakibatkan haram untuk menikah dan masing-masing adalah jejaka dan gadis;

Bahwa orang tua calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Asni, dan Juhairiah, juga telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Para Pemohon:

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ksn





- Bahwa Perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah inisiatif mereka sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun dan masing-masing orang tua tidak keberatan dengan rencana perkawinan ini;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya menjalin hubungan selama 2 bulan;
- Bahwa Perkawinan ingin segera dilaksanakan karena adanya kekhawatiran hubungan mereka menimbulkan fitnah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini memiliki pekerjaan, saat ini sedang pelatihan operator ekskavator;
- Bahwa tidak ada halangan hukum bagi anak Para Pemohon dengan calon suami untuk menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.14 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Junaidi, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6206024208810001 Tanggal 01 Mei 2013, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6206022403090048, Tanggal 08 Desember 2011, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6206025908030001 Tanggal 11 September 2020, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6206477 1 2008 0001832, Tanggal 19 Agustus 2003, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Ijazah, Nomor 045/MA.15.13.001/PP.01.1/05.2020 dengan Nomor seri ijazah MA-13 152001652, tanggal 02 Mei 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Alyah Negeri Katingan, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

7. Surat Keterangan Pemeriksaan, Nomor 474.4/501/Ds-HPT/XII/2021, tanggal 18 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kasongan dengan Bidan Nurbaeti, S.Tr.Keb. Alat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode P.7;

8. Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor 013.Kua.21.12.02/Pw.01/01/2022, tanggal 18 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6206021007760006 Tanggal 26 September 2016, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6206025811800003 Tanggal 26 September 2016, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ksn





Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6206020711130014 Tanggal 12 Agustus 2019, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0071/IST-A/2007, Tanggal 12 Januari 2007, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.12;

13. Fotokopi Ijazah, dengan Nomor seri ijazah DN-14 DI/06 0025057, tanggal 02 Juni 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.13;

14. Surat Keterangan Dokter Nomor 812/004/UPTD-KEC.KNHR.1/I/2022, tanggal 19 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Puskesmas Kasongan, UPTD Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode P.14;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Conedy bin Nitar Manaf**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl.Nusantara II Rt.20 Desa Hampalit Kecamatan Katingan hilir kabupaten katingan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

10 Bahwa Saksi adalah kakak angkat dari Pemohon I;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ksn



20 Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan anaknya yang hendak menikah karena anak Para Pemohon merupakan keponakan saksi;

30 Bahwa saksi mengenal dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Jailani bin Muhammad Asni;

40 Bahwa Saksi mengetahui tidak adanya hubungan darah, sesusuan atau hubungan keluarga antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

50 Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun;

60 Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon telah bekerja sebagai kasir alfamart di daerah Kasongan;

70 Bahwa Saksi mengetahui dari cerita para Pemohon bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak para Pemohon;

80 Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya menjalani hubungan selama 2 bulan;

90 Bahwa saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan mereka;

100 Bahwa saksi mengetahui alasan para Pemohon hendak menikahkan anaknya karena terdapat kekhawatiran hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya menimbulkan fitnah bagi masyarakat sekitar;

110 Bahwa saat ini anak para Pemohon tidak hamil dan belum mempunyai anak;

120 Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

**2. Muhammad Lingga Caesaro bin Salappudin S.Pd**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Tjilik Riwut Km.1,5 Rt.011 Desa Hampalit Kecamatan

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

130 Bahwa Saksi adalah teman dari calon suami anak para Pemohon;

140 Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan anaknya serta calon suaminya yang hendak menikah karena calon suami anak Para Pemohon merupakan teman dekat dan beberapa kali sering bercerita mengenai anak para Pemohon;

150 Bahwa saksi mengetahui Rizka Nurul Hidayatika binti Junaidi adalah anak kandung dari para Pemohon;

160 Bahwa Saksi mengetahui tidak adanya hubungan darah, sesusuan atau hubungan keluarga antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

170 Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun;

180 Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon telah bekerja sebagai kasir alfamart di daerah Kasongan;

190 Bahwa Saksi mengetahui dari cerita calon suami anak para Pemohon bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon sedang training pengoperasian eksavator, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak para Pemohon;

200 Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalani hubungan sekitar 2 bulan, namun saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan mereka;

210 Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dimana anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin juga beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kasongan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama **Rizka Nurul Hidayatika binti Junaidi**, umur 18 tahun, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Jailani bin Muhammad Asni**, umur 19 tahun, karena keduanya sudah menjalin hubungan kurang lebih 2 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, untuk itu agar tidak menimbulkan fitnah maka harus segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun perkawinan tersebut mengalami kendala sebab anak Para Pemohon yang masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan agar Para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan Para Pemohon hadir di muka sidang, dan Relaas Panggilan kepadanya telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud

*Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ksn*



Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan: *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun; Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*, Jo. Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 6 ayat (1) menyatakan *Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua*, maka Hakim menilai bahwa Para Pemohon adalah orang yang memiliki kepentingan atas permohonan *a quo* (*Persona Standi in Judicio*) sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dalam hal ini mempunyai hak (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa perkara telah mendengarkan pihak-pihak meliputi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon yang dihadirkan oleh Para Pemohon di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dan menjelaskan kewajiban orangtua berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta nasihat kepada seluruh pihak-pihak tersebut di atas meliputi; a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun;

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ksn



c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melangsungkan perkawinan seluruh pihak menyatakan memahami hal-hal tersebut, dan Para Pemohon serta orang tua calon suaminya tetap pada permohonannya sedangkan anak para Pemohon dan calon suaminya bersedia mematuhi ketentuan mengenai batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.14;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tulis P.1 s/d P.14 yang merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai sehingga hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **Conedy bin Nitar Manaf** (Saksi I) dan **Muhammad Lingga Caesaro bin Salappudin S.Pd** (Saksi II) dimana perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut dapat memenuhi syarat materiil sebagai Saksi;

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ksn





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami dan kedua orang tua calon suaminya dari anak para Pemohon serta berdasarkan alat bukti surat dan saksi tersebut, maka hakim akan merumuskan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan saksi I dan saksi II terbukti bahwa Rizka Nurul Hidayatika binti Junaidi adalah anak kandung Para Pemohon dan baru berusia 18 tahun dan oleh sebab itu anak Para Pemohon tersebut masuk dalam kategori kurang umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk menikah harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.13 terbukti bahwa anak Pemohon telah lulus sekolah MAN/SMA sederajat sedangkan calon suaminya telah lulus SMP/ sederajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.14 terbukti bahwa anak para Pemohon dinyatakan sedang tidak hamil sementara calon suaminya telah dinyatakan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah ditolak oleh pejabat KUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 sampai dengan P.12 serta keterangan saksi I dan saksi II dan berdasarkan pengakuan dari calon suami anak Para Pemohon, terbukti bahwa calon suami dari anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tidak memiliki halangan hukum untuk melaksanakan perkawinan baik dari segi umur, status perkawinan maupun hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan calon suaminya serta telah mendapatkan restu dari orang tuanya masing-masing dan tidak adanya paksaan untuk melakukan perkawinan dan tidak pula ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon,

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ksn



calon suaminya dan kedua orang tua calon suami serta keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami

nya baru menjalin hubungan selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya serta keterangan saksi I dan saksi II telah terbukti bahwa antara anak Para Pemohon telah bekerja sebagai kasir alfmart sementara calon suaminya belum bekerja dan belum memiliki penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dengan calon suaminya di persidangan bahwa keduanya tidak pernah berhubungan badan dan tidak pernah melakukan hal-hal yang mengarah kepada zina, hubungan keduanya dilakukan dengan cara yang baik serta keduanya mengaku belum terlalu memahami satu sama lain karena baru menjalin hubungan secara intens selama 2 bulan;

Menimbang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu perkawinan harus memenuhi syarat ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus melandaskan pada asas diantaranya kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak dan penghargaan atas harkat dan martabat manusia;

Menimbang bahwa tujuan dari asas dimaksud adalah agar tercapainya peradilan yang menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan pencegahan perkawinan anak serta mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

*Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ksn*



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat serta berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*alasan sangat mendesak*" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "*bukti-bukti pendukung yang cukup*" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon beserta calon suami anak para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa selama ini hubungan mereka dijalani dengan cara yang baik dan bertanggung jawab serta keduanya mengaku tidak pernah melakukan hubungan yang menimbulkan dosa;

Menimbang bahwa anak para Pemohon masih dibawah umur selain itu anak para Pemohon dan calon suaminya bersedia untuk mematuhi ketentuan mengenai batas usia perkawinan dan menunggu dirinya menuju kedewasaan dan kepribadian yang matang sehingga kelak dalam menjalani

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ksn



perkawinan dapat menjadi pribadi yang baik dan bertanggungjawab untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga nya;

Menimbang bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suami juga baru terjalin sekira 2 bulan dan keduanya diketahui tidak mengenal jauh satu sama lain sehingga hakim berpandangan bahwa bagi keduanya masih diperlukan saling mengetahui dan memahami karakter sikap masing-masing guna bekal membangun keluarga mereka di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain alasan mendesak dan kematangan dari calon pasangan, kesiapan materi juga menjadi salah satu standar kemampuan untuk menikah dimana kesiapan materi tersebut erat kaitannya dengan pemenuhan kewajiban suami dalam rumah tangga yakni menafkahi anak dan isterinya. Hal ini sebagaimana pendapat dari Ibnu Taimiyah dalam *Fatawa al Kubraa* Juz III halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Hakim yang berbunyi:

وَاسْتِطَاعَةُ التَّكَاحِ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَتَوَتَةِ لَيْسَ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْوُطْءِ

Artinya: "Kemampuan menikah adalah kemampuan dalam hal biaya dan nafkah, bukan kemampuan dalam berhubungan badan"

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Pemohon mengaku belum bekerja dan belum memiliki penghasilan tetap, karena dirinya baru mengikuti pelatihan pengoperasian ekskavator. Calon suami anak para Pemohon juga menyatakan kesiapannya untuk berusaha mencari pekerjaan terlebih dahulu agar memiliki penghasilan sambil menunggu anak Para Pemohon berusia 19 tahun;

Menimbang bahwa terhadap fakta persidangan yang telah terungkap tersebut dikaitkan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan kekhawatiran hubungan mereka sudah sedemikian erat sehingga ada kekhawatiran menimbulkan fitnah dan dosa, hakim menilai bahwa atas permohonan ini tidak terdapat alasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ksn



mengenai alasan yang sangat mendesak untuk segera melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa apabila dalam kondisi yang demikian itu para Pemohon tetap bersikukuh untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya maka justru patut dikhawatirkan dan ditakutkan mencakup beberapa hal, antara lain kekhawatiran mengenai lemah secara ekonomi, lemah secara fisik, dan lemah secara psikis;

Menimbang, bahwa kaidah fiqh menyatakan:

**تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَبْنُوعٌ بِالْمَصْلَحَةِ**

Artinya, "Kebijakan/keputusan pemimpin (termasuk hakim) terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, hakim berkesimpulan bahwa atas permohonan para Pemohon tidak terdapat alasan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh FARIZ PRASETYO AJI, S.H. Hakim Pengadilan Agama Kasongan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh H. MUHAMAD AINI., S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**FARIZ PRASETYO AJI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. MUHAMAD AINI., S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ksn





(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ksn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)